

**BAB IV**  
**ANALISIS REFORMULASI HUKUMAN BAGI KORUPTOR MENURUT**  
**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
**(STUDI PASAL 2 AYAT 2 UU NO. 31 TAHUN 1999 Jo UU NO. 20 TAHUN 2001)**

A. Analisis Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor Tentang Hukuman Mati Bagi Koruptor Menurut Hukum Islam.

1. Regulasi Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.

Kompleksitas tindak pidana korupsi tidak saja menuntut pembaharuan metode pembuktiannya, tetapi telah menuntut dibentuknya suatu lembaga baru di dalam upaya pemberantasannya.<sup>1</sup>

Berbagai upaya telah dilakukan dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi, baik bersifat *preventif* maupun *represif*. Bahkan peraturan perundang-undangan korupsi sendiri telah mengalami beberapa kali perubahan, sejak diberlakukannya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 tentang Pemberantasan Korupsi kemudian diganti dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi, Pidana dan Pemilikan Harta Benda, dan kemudian keluar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi Undang-Undang dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, selain itu dikeluarkan juga Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Chaerudin (et all), *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT Refika Aditama, 2008, hlm. 17

<sup>2</sup> *Ibid.*

Nampaknya upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini belum juga memuaskan masyarakat, karena itu tudingan miring dan sorotan tajam tetap saja diarahkan kepada institusi penegak hukum, meskipun kita tahu bahwa instrumen pidana hanya bersifat *simptomatik*, mengingat berbagai faktor yang menstimulasi terjadinya tindak pidana korupsi, yang seharusnya turut juga ditanggulangi secara komprehensif.<sup>3</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 jo. Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 44 ayat (4) serta Pasal 50 ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 30 huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan adalah salah satu institusi penegak hukum yang masih diberi wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Di samping itu, Kepolisian Negara RI berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP jo. Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (KPK), bahkan KPK tidak saja diberi wewenang melakukan penyidikan, tetapi juga dapat melakukan penuntutan sendiri terhadap tindak pidana korupsi.<sup>4</sup>

Selaku Jaksa Agung, MA Rachman, dalam upaya lebih memacu kinerja jajaran kejaksaan dalam Pemberantasan korupsi, di awal masa jabatannya telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE-007/A/J.A/11/2004 tanggal 26 Nopember 2004 tentang Peningkatan Penanganan Perkara-Perkara Tindak Pidana korupsi se-Indonesia, yang pada pokoknya menginstruksikan:

- a. Semua penyidikan perkara-perkara korupsi yang masih ada di seluruh Kejati dan Kejari agar dituntaskan dalam waktu 3 (tiga) bulan;

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 18, *Simptomatik* artinya hanya menangani penyelesaian gejala atau masalah-masalah di permukaan sebagai akibat dari suatu masalah yang lebih prinsipil. Pendekatan ini, secara sekilas bisa jadi akan memuaskan karena kita tidak melihat lagi masalahnya itu namun secara esensial ia belum selesai dan potensial muncul lagi sewaktu-waktu. Jadi pendekatan ini mungkin menarik karena mudah terlihat karena itu ia hanya bagus dan bermanfaat untuk sementara waktu (<http://riau2020.wordpress.com/2009/12/08/simptomatis-vs-sistematik/>).

<sup>4</sup> *Ibid.*

- b. Untuk perkara korupsi yang penting/menarik perhatian masyarakat (menyangkut pejabat negara, legislatif/eksekutif atau tokoh masyarakat/bisnis) agar diutamakan penyelesaiannya, dan dalam waktu 1 (satu) bulan ini segera melaporkan perkembangannya kepada Kejaksaan Agung; dan Kejati serta Kejari bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyidikan, penuntutan, dan eksekusi perkara-perkara pidana khusus, antara lain pemberkasan perkara, penyusunan surat-surat dakwaan, *requisitoir*,<sup>5</sup> memori banding, kasasi dan kontra memorinya, serta eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam waktu secepatnya;
- c. Terhadap seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, sesegera mungkin dilakukan pencekalan, agar tidak dapat melarikan diri ke luar negeri;
- d. Untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) dan daya tangkal (*preveny effect*), telah diinstruksikan kepada Kejati dan Kejari agar tidak ragu-ragu menuntut dengan ancaman hukuman yang tinggi kepada pelaku korupsi, bahkan bila perlu secara kasuistis dituntut hukuman mati, bilamana perbuatannya memenuhi kriteria Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,<sup>6</sup> sebagaimana dinyatakan dalam penjelasannya, bahwa “*apabila tindak pidana korupsi itu dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, pada waktu terjadinya bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis dan moneter.*”<sup>7</sup>

Korupsi di Indonesia telah mengakar dan membudaya. Dalam era ini, korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dalam bentuk penyalahgunaan jabatan, telah menimbulkan kerugian yang dialami negara

---

<sup>5</sup> Arief, S, *Kamus Hukum*, hlm 371, yang dimaksud “*Requisitoir*” adalah Uraian tuntutan Jaksa, tuntutan hukuman.

<sup>6</sup> Chaerudin (et all), *Op.Cit.*, hlm. 19

<sup>7</sup> Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dalam jumlah yang sudah tidak terhitung lagi dan dapat dipastikan saat ini jumlah tindak pidana korupsi terus meningkat. Pada umumnya penyalahgunaan di atas dilakukan dalam bentuk penyuapan (*bribery*) maupun penerimaan komisi secara tidak sah (*kickbacks*) yang dilakukan oleh pemegang “kuasa” dalam masyarakat, baik pemerintah (*public power*) maupun kuasa ekonomi (*economic power*), karena kekuasaannya ini pada dasarnya diperoleh dari masyarakat, maka penyalahgunaan pun akan berdampak sangat luas. Munculnya faktor-faktor kendala dalam pencegahan dan pemberantasannya dari status pelaku, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai “*offences beyond the reach of the law*”. Tipologi kejahatan ini dinamakan “*invisible crime*”, suatu istilah yang menunjukkan adanya prosedur yang sulit dalam hal pembuktian dan tingginya tingkat profesionalitas pelaku. Kejahatan semacam ini seringkali berlindung di balik asas legalitas sebagai prinsip yang dipegang teguh dalam penegakan hukum pidana Indonesia. Bahkan dengan mengamati dampak yang ditimbulkan, korupsi adalah kejahatan yang “*extra ordinary crime*”, dan penanganannya pun harus “*extra ordinary enforcement*”, mengingat banyaknya perkara korupsi yang tidak tersentuh atau tidak tertangani secara baik.<sup>8</sup>

2. Analisis Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengatur perihal faktor pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi, yakni berupa pidana mati. Faktor dimaksud diungkapkan dengan frase “keadaan tertentu”. Berdasarkan uraian pada bagian “Penjelasan”, dapat disimpulkan bahwa faktor pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi adalah (1) tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, (2) tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam nasional, (3) tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, (4)

---

<sup>8</sup> Chaerudin (et all), *Op.Cit.*, hlm. 20-21

tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan (5) tindak pidana korupsi dilakukan sebagai pengulangan tindak pidana. Apabila salah satu faktor tersebut dapat dibuktikan dalam suatu pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi di sidang pengadilan maka sang pelaku layak divonis dengan pidana mati.<sup>9</sup>

Telah dikemukakan bahwa dalam perspektif Hukum Pidana Islam, Pasal 2 ayat (1) merupakan *domain* kriminalisasi *ta'zir* sehingga Pasal 2 ayat (2) pun juga masuk dalam cakupan kriminalisasi *ta'zir*. Dalam kaitannya dengan kriminalisasi *ta'zir*, pemberatan sanksi pidana bagi suatu tindak pidana merupakan bagian dari diskresi hakim atau pemerintah; ia bisa saja menetapkan pemberatan pidana berdasarkan alasan-alasan tertentu yang sejalan dengan maslahat.<sup>10</sup> Maksud diskresi adalah kemungkinan menentukan sendiri keputusan yang diambil dari beberapa kemungkinan sebagai alternatif.<sup>11</sup>

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, sejauh dalam lingkup kriminalisasi *ta'zir*, pidana mati memang dimungkinkan untuk ditetapkan/dijatuhkan bagi tindak pidana tertentu yang sangat dahsyat efek *destruksinya*. Meskipun demikian, pidana mati sebagai sanksi pidana *ta'zir* tetap diperselisihkan oleh para Ulama fiqih, di mana sebagian Ulama tidak membolehkan secara mutlak penerapan pidana mati sebagai sanksi pidana *ta'zir* dan sebagian lagi melegitimasi pidana mati sebagai sanksi pidana *ta'zir* dengan persyaratan tertentu, antara lain, kedahsyatan efek *destruksi* yang ditimbulkannya. Dalam kaitan dengan Pasal 2 ayat (2) di atas, terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi suatu perbuatan korupsi untuk dijatuhi pidana mati, di mana persyaratan tersebut memenuhi kriteria kedahsyatan efek *destruksi* yang ditimbulkannya. Dengan demikian, di dalam Pasal 2 ayat (2)

---

<sup>9</sup> Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Badan LITBANG dan Diklat Kemenag RI, 2010, hlm. 109-110

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 118

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 1988, hlm. 155

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 telah terkandung aplikasi masalah berupa *jalb al-manafi'* dan *dar' al-mafasid*.<sup>12</sup>

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatn”

Imam Izzuddin bin Abd Al-Salam menggunakan ungkapan lain, yaitu:

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ النِّفْعِ

“Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih manfaat”

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan kepada pilihan menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Karena dengan menolak kemafsadatan berarti kita juga telah meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat.<sup>13</sup>

Kemaslahatan membawa manfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan *mafsadah* mengakibatkan kemudaratan bagi kehidupan manusia. Apa yang disebut dengan *maslahat* memiliki kriteria-kriteria tertentu dikalangan Ulama, yang apabila disimpulkan, kriterianya adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu harus diukur kesesuaiannya dengan *maqashid al-syari'ah*, dalil-dalil *Kulli* (general dari Al-Qur'an dan As-Sunnah), semangat ajaran, dan kaidah *kulliyah* hukum Islam.
- b. Kemaslahatan itu harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat, bukan pada sebagian kecil masyarakat.
- c. Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.

<sup>12</sup> Asmawi, *Op.Cit.*, hlm. 118-119

<sup>13</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 164-165

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah Nasional ke-7 Tahun 2005, dalam keputusannya No. 6/MUNAS/VII/MUI/10/2005 memberikan kriteria sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan *syari'ah* (*maqashid al-syari'ah*), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-dharuriyat al-khams*), yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.
- b. Kemaslahatan yang dibenarkan oleh *syariah* adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan *nash*.
- c. Yang berhak menentukan maslahat dan tidaknya sesuatu menurut *syariah* adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang *syariah* dan dilakukan melalui ijtihad *jama'i*.<sup>14</sup>

## B. Karakteristik Pidanaan dan Reformulasi Hukuman Bagi Koruptor Menurut Hukum Islam.

### 1. Karakteristik Pidanaan Menurut Hukum Islam

Riset terhadap fenomena kriminal dan hukum pidana pada beberapa dekade terakhir ini telah membuahakan pemikiran akan pentingnya sifat rasional dalam pemberian hukuman yang lain selain dua aspek retribusi dan penjeraan. Dan perhatian para ahli *phenomenology* modern sekarang ini tampak lebih tertuju pada sifat reformasi (*reformation*) dari suatu hukum pidana. Bagi para kriminolog, reformasi itu sendiri lebih sinonim dengan arti “pengobatan” (*cure*). Kecenderungan ini lebih didasari oleh suatu pemikiran bahwa orang yang melakukan tindak kriminal itu tidak lagi tepat dipandang sebagai “orang yang jelek” akan tetapi “orang yang sakit”. Argumen mereka adalah bahwa ibarat orang yang sakit, orang yang melakukan tindakan pidana itu sangat membutuhkan pertolongan. Penekanan kepada aspek reformasi dalam hukuman inilah yang sekarang banyak mewarnai sistem hukum pidana yang berlaku di hampir semua negara Barat. Walaupun secara teoritis teori hukuman

---


<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 165

ini masih dalam perdebatan antara yang pro dan kontra, banyak negara Barat cenderung kepada filsafat hukuman seperti ini.<sup>15</sup>

Kerangka epistemologis ini berimbas pada bentuk-bentuk hukuman yang tidak berupa siksaan badaniyah (*corporal punishment*) dan pelaksanaan hukumannya pun lebih berfokus pada *person* si pelaku kriminal tanpa harus melibatkan orang lain yang tidak tersangkut tindakan kriminal tertentu. Karenanya bentuk hukuman yang paling sering dijatuhkan adalah hukuman kurungan/penjara. Hukuman-hukuman badaniyah seperti cambukan atau siksaan badan lainnya sudah tidak dipraktekkan lagi, dan hukuman itu pun tidak perlu lagi dilaksanakan di depan persaksian orang banyak.<sup>16</sup>

Bagaimana kemudian sikap para ulama terhadap fenomena ini, kebanyakan para ahli Hukum Pidana Islam tampaknya masih cenderung kepada pandangan bahwa dalam bentuk-bentuk hukuman yang sudah diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadits maka tidak mungkin dicarikan justifikasi untuk merubahnya. Artinya dalam hal hukuman *hudud* dan *jinayat*, filsafat reformasi hukuman tidak bisa dijadikan alasan pembenar untuk merubah bentuknya. Dengan kata lain bahwa secara epistemologi, argumen *religious idealism* (bahwa semua bentuk hukuman yang dikemukakan dalam al-Qur'an dan Hadits tidak bisa diubah karena merupakan ketentuan Tuhan).<sup>17</sup>

Dalam rangka menegakkan supremasi hukum maka penerapan hukuman dalam sistem peradilan Islam juga harus didasarkan pada beberapa asas peradilan. *Pertama*, asas legalitas, di mana hukuman hanya diterapkan setelah adanya *nash* yang mengatur.<sup>18</sup> Hal ini didasarkan pada surat al-Isra'-15:



<sup>15</sup> Moh Khasan, *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*, Semarang : IAIN Walisongo, 2011, hlm. 87-88

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 88

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 89

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 90





“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul.”<sup>19</sup>

Dari ayat tersebut lahirlah kaidah:

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ

“Sebelum ada *nash* (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat”(maksudnya, tidak ada perbuatan *mukallaf* yang dapat dihukum kecuali setelah adanya ketentuan *nash*)

*Kedua*, asas kemaslahatan umat, artinya setiap hukuman yang diterapkan harus mengandung empat aspek:

- a. Aspek *retribution*, yaitu bahwa dalam pemidanaan harus termuat unsur pembalasan bagi pelaku kejahatan. Jangka panjang dari aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (*social defence*).<sup>20</sup>
- b. Aspek *special prevention*, artinya pencegahan bagi terpidana dari kemungkinan mengulangi perbuatan jahatnya. Dalam aspek ini secara implisit terkandung nilai *treatment*, sebab tercegahnya seseorang dari berbuat jahat bisa melalui penderitaan akibat dipidana atau timbul dari kesadaran pribadi selama menjalani pidana.
- c. Aspek *general prevention*, yakni tercegahnya masyarakat luas dari kemungkinan terpengaruh terpidana untuk melakukan kejahatan.

*Ketiga*, asas keadilan yang merata, artinya bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dengan tidak memihak kepada salah satu golongan.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> *Mushaf Al-Quran dan Terjemah DEPAG RI*, Jakarta: al-Huda, 2002 (*al-Isra'-15*)

<sup>20</sup> Contohnya adalah hukum *qishash* yang dapat menjamin kelangsungan hidup. Hukuman mati (*qishash*) merupakan ekspresi bentuk keadilan yang tertinggi, karena di dalamnya termuat keseimbangan antara dosa dan hukuman. Ketinggian nilai keadilan dan kemanusiaan pada hukuman mati hanya dapat disadari oleh mereka yang berakal sehat dan lurus.

<sup>21</sup> Moh, Khasan, *Op.Cit.*, hlm. 92

*Keempat*, asas pencegahan dari perbuatan jahat. Yakni asas yang diberlakukan dalam rangka mencegah agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatannya setelah menerima sanksi pidana, dan bagi masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan kejahatan serupa.<sup>22</sup>

*Kelima*, asas pertanggungjawaban pidana. Artinya dalam sistem peradilan Islam bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatan pidananya.

Allah tidak memasukkan penjara sebagai bagian dari sanksi hukum yang dibatasi-Nya karena pada satu sisi bentuk sanksi ini diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Pada sisi lain, hukuman penjara pada hakekatnya adalah bentuk hukuman yang merendahkan kemuliaan manusia karena hal paling berharga bagi mereka adalah kebebasan. Adapun potong tangan adalah sanksi hukum maksimal bagi pencurian, sebagaimana hukuman mati adalah sanksi hukum maksimal bagi pembunuhan. Oleh karena itu, penerapan keduanya termasuk bagian yang memiliki syarat-syarat yang sangat khusus.<sup>23</sup>

## 2. Reformulasi Hukuman Bagi Koruptor Menurut Hukum Islam

Hukum yang tegas sangat dituntut dalam tatanan dunia modern, karena itu sebagai sarana terciptanya masyarakat yang aman dan tentram. Mengingat kejahatan pada abad modern ini sangat terorganisir dengan baik, maka pendapat para ulama klasik tentang ketentuan dan batas (syarat) *jarimah hirabah* perlu dikaji ulang, terutama yang berkaitan dengan syarat tempat dan sasaran. *Hirabah* tidak hanya dan tidak selalu terjadi di tempat yang jauh dari keramaian. Secara teknis dan historis, sejarah *hirabah* mungkin sebagaimana digambarkan oleh para ulama, yaitu di tempat-tempat yang jauh dari keramaian supaya si korban tidak ada peluang untuk mendapatkan pertolongan dari orang lain. Namun pada saat ini, seiring dengan kemajuan zaman, *jarimah hirabah* justru dilakukan di tempat yang ramai, bahkan di tengah kota seperti di

---

<sup>22</sup> Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa pembedaan dalam Islam pada prinsipnya mengandung dua aspek, yakni pencegahan (*al-rad'u wa al-zajru*) dan aspek pendidikan (*al-ishlah wa al-tahdzib*)

<sup>23</sup> Moh, Khasan, *Op.Cit.*, hlm. 94

perbankan, pusat pertokoan, bahkan di lembaga-lembaga pemerintah. Dengan penguasaan kekuatan, dengan dukungan alat dan senjata yang canggih, para perampok dapat dengan leluasa dan terencana melakukan aksinya sehingga mampu menebar ancaman dan teror di tengah masyarakat dan negara. Dalam konteks ini maka sesungguhnya sasaran dilakukannya kejahatan itu tidak semata-mata untuk menguasai harta atau barang orang lain, namun juga sasaran yang bersifat ancaman kolektif berupa teror, sabotase, gangguan ketertiban dan keamanan termasuk ancaman terhadap sistem keuangan, atau bentuk-bentuk sasaran lain yang berakibat jatuhnya korban, baik jiwa, harta maupun kehormatan.<sup>24</sup>

Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai *distorsi* terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk dalam perbuatan *fasad*, kerusakan di muka bumi, yang amat dikutuk Allah SWT.<sup>25</sup>

Secara harfiah *fasad* berarti kerusakan atau lawan dari kebaikan dan kedamaian, setiap perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kebaikan dan kedamaian disebut dengan *fasad*.<sup>26</sup> Segala perbuatan yang menyebabkan hancurnya kemaslahatan dan kemanfaatan hidup, seperti membuat teror yang menyebabkan orang takut, membunuh, melukai, dan mengambil atau merampas harta orang lain. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat tersebut, korupsi sama buruk dan jahatnya dengan terorisme, sehingga pelaku korupsi dikategorikan melakukan *jinayah kubra* (dosa besar).<sup>27</sup>

Penetapan *hirabah* sebagai sebuah *jarimah* didasarkan pada al-Qur'an surat al-Maidah ayat 33:

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 107-108

<sup>25</sup> Eryvn Kaffah & Moh, Asyiq Amrullah, *Fiqh Korupsi Amanah Vs Kekuasaan*, Mataram, 2003, hlm. 308

<sup>26</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset), 2011, hlm. 330

<sup>27</sup> Eryvn Kaffah & Moh, Asyiq Amrullah, *Op.Cit.*, hlm. 308



*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik[414], atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,<sup>28</sup>*

[414] maksudnya ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan.

Para imam madzab berbeda pendapat dalam hal sanksi bagi pelaku *hirabah*. Akar perbedaan pendapat tersebut terletak pada pandangan terhadap huruf *athaf* “*aw litanwi*” artinya perincian.<sup>29</sup> Jika hanya mengambil harta dan membunuh ia dihukum salib, jika tidak mengambil harta, tetapi membunuh, ia dihukum bunuh. Jika hanya mengambil harta dengan paksa dan tidak membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara bersilang. Jika hanya menakut-nakuti maka hukumannya penjara.<sup>30</sup> Menurut Imam Malik, sanksi *hirabah* diserahkan kepada imam untuk memilih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat tersebut sesuai dengan kemaslahatan.

<sup>28</sup> Musshaf Al-Qur'an, *Op.Cit.*, (*al-Maidah* : 33)

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, Alih bahasa oleh : Nor Hasanuddin, *Fikih Al-Sunnah Juz II*, Cet 2, Jakarta : Pena, 2007, hlm. 400

<sup>30</sup> Qamaruddin Shaleh (dkk), *Ayat-Ayat Larangan dan Perintah Dalam Al-Qur'an, Pedoman Menuju Akhlaq Muslim*, Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2002, hlm. 195

Imam Malik berpendapat bahwa “aw” dalam ayat tersebut berfungsi sebagai *takhyir* (pilihan). Maka para imam dapat memilih alternatif diantara empat hukuman yang ditetapkan al-Qur’an, yaitu hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki secara bersilang, atau hukuman pengasingan. Namun tidak boleh menggabungkan sanksi-sanksi tersebut secara bersama-sama.<sup>31</sup>

Menurut Imam Syafi’i, Imam Ahmad, dan Zaidiyah bagi pelaku yang mengambil harta dan membunuh maka hukumannya adalah dihukum mati lalu disalib. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, *ulil amri* dapat memilih apakah dipotong tangan dan kakinya dulu, baru dihukum mati dan disalib, ataukah dihukum mati saja tanpa dipotong tangan dan kakinya dulu, atau disalib saja.<sup>32</sup>

Akan terasa adil manakala hukuman mati diterapkan kepada siapapun yang membahayakan umat dan sekaligus merusaknya, seperti kejahatan korupsi, narkoba, dan sejenisnya. Kejahatan korupsi sebagaimana saat ini banyak dibicarakan orang merupakan kejahatan yang dampaknya sangat dahsyat, yakni dapat menyengsarakan umat secara umum, masyarakat yang seharusnya dapat menikmati kesejahteraan, baik berupa fasilitas umum maupun bentuk pelayanan lainnya, harus tidak dapat menikmatinya. Bahkan akibat dari korupsi tersebut, masyarakat harus menanggung biaya yang semestinya dapat dibiayai dengan harta yang dikorup tersebut.<sup>33</sup>

Justru yang lebih parah lagi ialah rusaknya sendi-sendi kehidupan umat dan mental bangsa. Uang yang dengan susah payah dikumpulkan dari masyarakat melalui pajak misalnya, kemudian dijarah dengan begitu enakanya oleh orang-orang yang sama sekali tidak memikirkan kepentingan pihak lain. Nah, kejahatan korupsi seperti itu sudah sepatasnya mendapatkan hukuman berat, dan bahkan dalam tingkatan tertentu sudah pantas dihukum mati. Kalau kemudian ada pihak yang menentangnya dengan alasan HAM, maka kita coba memberikan pengertian kepada mereka bahwa apa yang dilakukan oleh para

---

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 402

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Muhibbin Noor, *Tegakkan Hukum dan Lawan Korupsi*, Semarang : PT PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2013, hlm. 401

koruptor tersebut sama sekali tidak mengindahkan HAM, kenapa ketika menghukumnya harus dengan pertimbangan HAM?<sup>34</sup>

Jadi seperti yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya bahwa perlu adanya reformulasi hukuman bagi para koruptor mengingat korupsi dewasa ini telah menjadi tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*), Majelis hakim pengadilan tipikor harus berani menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada koruptor kakap, bahkan hukuman mati. Bahkan MUI juga merekomendasikan kerja sosial, selain pidana penjara. Mereka juga harus membersihkan fasilitas publik, seperti pasar, terminal, lapangan, panti asuhan, dan sebagainya untuk memberi efek jera dan mencegah masyarakat agar tidak mengikuti jejak para koruptor.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*